

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Peranan Panitia Daerah sangat penting dalam penyelesaian perselisihan perburuhan, karena apabila pegawai perantara berpendapat bahwa suatu perselisihan tidak dapat diselesaikan olehnya maka perselisihan perburuhan tersebut segera diserahkan kepada Panitia Daerah, dalam hal ini Panitia Daerah harus mempertimbangkan bahwa tugasnya adalah untuk membantu pihak - pihak yang berselisih guna mencapai penyelesaian agar dapat diterima oleh kedua belah pihak, atau bila dianggap perlu menunda persoalannya terlebih dahulu. Adapun langkah - langkah yang dilakukan Panitia Daerah dalam penyelesaian perselisihan perburuhan yaitu :

- Pemeriksaan berkas perkara
- Penetapan jadwal sidang
- Pelaksanaan persidangan
- Pembentukan panitia angket dan panitia Ad. Hoc
- Pengambilan keputusan

Apabila Panitia Daerah telah dianggap selesai dalam memberikan langkah penyelesaian perselisihan perburuhan, maka Panitia Daerah segera mengambil keputusan atas perselisihan perburuhan yang dimintakan penyelesaiannya melalui P4D. Keputusan Panitia Daerah tersebut mempunyai dua sifat yaitu keputusan yang bersifat anjuran dan keputusan yang bersifat

mengikat. Khusus untuk keputusan yang bersifat mengikat, maka putusan tersebut dapat mulai dilaksanakan bila terhadapnya dalam empat belas (14) hari setelah diadakan pemeriksaan ulang oleh P4P. Jika perlu untuk melaksanakan suatu putusan Panitia Daerah maka pihak yang bersangkutan dapat dimintakan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan pihak terhadap siapa putusan itu akan dijalankan supaya putusan itu dinyatakan dapat dijalankan.

2. Apabila para pihak atau salah satu pihak menolak dan tidak melaksanakan putusan P4D, maka pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut tidak mendapatkan sanksi atau akibat hukum yang berarti. Hal ini dikarenakan P4D tidak memiliki wewenang dalam memberikan akibat hukum, namun untuk menghindari perselisihan - perselisihan baru yang dimungkinkan terjadi maka di dalam Undang - Undang Nomor 22 tahun 1957 telah diatur bahwa bagi pihak yang tidak tunduk pada putusan yang dikeluarkan oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat dapat dikenakan pidana kurungan selama - lamanya tiga bulan atau denda setinggi - tingginya sepuluh ribu rupiah (Rp.10.000,-). Meskipun pengaturannya telah jelas didalam undang - undang namun dalam prakteknya sangat sulit diterapkan karena bagi pihak yang tidak tunduk pada putusan tersebut dapat melakukan upaya hukum banding ketingkat yang lebih tinggi, dan bisa pula melalui gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam UU No.2 Tahun 2004 mengenai PPHI atau seperti yang digariskan dalam Undang - Undang Nomor 22 tahun 1957.

Khususnya pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 3, pasal 3 dan pasal 14, bahwa keputusan P4D yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat mengikat maka dalam pelaksanaannya dapat dimintakan fiat executie (*executie*) kepada Pengadilan Negeri setempat sebagai upaya hukum atas penolakan keputusan yang telah dikeluarkan oleh P4D.

SARAN

1. Jika terjadi perselisihan perburuhan, hendaknya pengaturannya sesuai menurut Undang - Undang Nomor 22 tahun 1957. Karena kita akan mengetahui tentang cara penyelesaian perselisihan perburuhan tersebut.
2. Apabila terjadi perselisihan perburuhan, seyogyanya cara yang harus ditempuh terlebih dahulu untuk menyelesaikannya adalah dengan melakukan musyawarah atau secara Bipartiet, karena hal ini terlebih menguntungkan bagi kedua belah pihak dibandingkan melalui cara Tripartiet.